

WASIAT DALAM PERSPEKTIF HADITS AHKAM

Rusli Halil Nasution

Jurusan Pendidikan Islam STAI Tebing Tinggi Deli

Ruslihalil3@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: *Wasiat, Persepektif, Hadits*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep Hadits yang menurut peneliti perlu untuk diteliti adalah hadits-hadits tentang wasiat, yang hadits-hadits tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa wasiat harus ditulis ketika usia kita telah lanjut, dan ketika memberikan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Permasalahan yang akan dicari jawaban dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kualitas hadits tentang wasiat tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadits dan kandungannya dari hadits tentang wasiat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua yaitu data primer yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumber asli seperti Sunan An-Nasai¹, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abi Daud. Selain itu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan wasiat. Selain itu juga dalam menganalisa penulis menggunakan kritik *ekstern* dan *intern*. Istilah kritik *ekstern* (*an-Naqd al-Khariji*), yaitu kritik yang ditunjukkan kepada sanad hadits. Dengan demikian fokus kritik *ekstern* dalam skripsi ini adalah sanad hadits tentang wasiat yang telah ditakhrij dan kritik *intern* (*naqad al-dakhili*) yang ditunjukkan pada matan dengan menggunakan alat bantu *Al-Maktabah Al-Syamilah*.

PENDAHULUAN

Wasiat adalah pesantentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.¹ Para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiatialah: pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa iamemberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, h. 371.

orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.²

Dengan datangnya agama islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan.sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.Disyaratkan agar orang yang berwasiat itu hendaklah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Para ahli fiqh menetapkan bahwa orang yang mempunyai tabarru"itu tanda-tandanya ialah baligh, berakal, dapat menentukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak berada dibawah perwalian.³

Wasiat kadang hukumnya wajib,apabila didalamnya terdapat hak-hak manusia yang tidakada buktinya dan ditakutkan akan hilang atau dalam wasiat itu terdapat amanat. Allah telah memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Akan tetapi,ia disunahkan untuk berwasiat maksimal sepertiganya.⁴ Wasiat juga hukumnya bisa menjadi haram bila wasiat itu menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain, seperti memberi kemudharatan kepada ahli waris, berwasiat lebih sepertiga dan sebagainya. Wasiat yang menimbulkan kemudharatan itu termasuk perbuatan dosa besar.⁵ Sah mukallaf yang merdeka dan berbuat sekehendak sendiri ketika wasiat.Hadits wasiat perlu diteliti karna masih banyak orang yang tidak mengetahui pentingnya menulis wasiat. Perlu diketahui bersama bahwa menyiapkan wasiat dari sekarang adalah sesuatu yang baik karena kita tidak pernah tau kapankita meninggal dan apa yang terjadi setelah kita meninggal. Oleh karena itu disini peneliti membahas tiga hadits wasiatuntuk diteliti keshahihannya.

METODE PENELITIAN

Penulis menguraikan dengan metode yang dipakai adalah penelitian yang tercakup di dalamnya metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode analisis data.

Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsipprinsip umum, atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti mengusut dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh. Persoalan penting yang patut dikedepankan dalam metodologi penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *vailid* dan *reliable*.⁶

²Departemen Agama, Ilmu Fiqh,(Jakarta, 2008), Cet 2, h. 181.

³Ibid , h. 191.

⁴Haifa Abdullah Ar-Rasyid, 100 Sunnah Nabi SAW yang sering diremehkan, (Solo: Zam-zam, 2016) Cet, 3, h. 288.

⁵Departemen Agama, Ilmu Fiqh,(Jakarta: 2008), Cet 2, h. 181

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 77.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan cara mencari sumber-sumber yang menjadi rujukan penelitian yaitu melalui: a. Sumber Data Primer. Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumber utamanya, dalam hal ini peneliti mula-mula menggunakan *Al-MaktabahAl-Syamilah* sebagai alat bantu untuk menemukan hadits-hadits yang berhubungan dengan wasiat. Setelah mengetahui letak dan dimana hadits yang dimaksud berada, kemudian peneliti mencari pada kitab aslinya. b. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau dari data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Akan tetapi berkaitan dengan pembahasan mengenai hadits tentang wasiat dan seputar tentang wasiat. Untuk mengumpulkan data, digunakan penelitian kepustakaan (library research), yakni menelaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Studi ini menyangkut hadis nabi, maka sebagai kepustakaan utama dalam penelitian ini adalah kitab hadis. Sedangkan kepustakaan yang bersifat primer adalah kitab fiqh dan menjadi sifat sekunder yang dijadikan penunjang adalah buku-buku ke-Islaman dan artikel-artikel serta buku-buku.

Metode Pengolah Data Dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara berpikir yaitu: a. Deduktif, Deduksi adalah cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum yang bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum itu, dan dengan bertitik tolak dari itu, hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Penggunaan metode ini adalah memahami nash dengan menjabarkan semua aspek yang mendukung kejelasan masih yang meliputi uraian tentang. b. Induktif, Induksi berarti cara berpikir berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan dari berbagai pendapat ahli hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wasiat

Wasiat dari segi bahasa artinya menggabungkan.⁷ Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu Wasiat yang artinya "suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan". Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunah. Wasiat hanya ditunjukkan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali apabila diridhakan oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.⁸

Menurut istilah Fiqh, wasiat itu perbuatan sukarela terhadap suatu harta yang pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Wasiat itu sunah yang sangat

⁷Zainuddin bin Abdul Aziz, Terjemah Fathul Mu'in, (Bandung: Husaini, 2003), h. 349.

⁸Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet, 54, h. 372.

dianjurkan dengan ijmak ulama.⁹ Secara garis besar, wasiat adalah penghibahan harta dari seorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut, atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan lafal wasiat atau tidak. Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak. Dan dalam hal ini adalah oleh pihak pemberi wasiat berdasarkan kesepakatan fuqaha. Fuqaha telah sependapat bahwa barang wasiat baru menjadi tetap bagi orang yang diberi wasiat sesudah meninggalnya orang yang memberi wasiat.¹⁰

Dasar Hukum Wasiat

Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil naqli atau juga dalilakli. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, Sunnah, amal para sahabat dan ijmak ulama.

Dasar Hukum Berdasarkan Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan wasiat terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180.

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat didalam al-Quransurat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk

⁹Zainuddin bin Abdul Aziz, Terjemah Fathul Mu‘i, (Bandung: Husaini, 2003), h. 349.

¹⁰Imam Ghazali Said, A, Zaidun, Terjemah kitab, Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusd, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 9-10.

kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa.

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa' ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa'id al-Musayyid, al-Hasan, Ata', Muhammad bin Sirrin, Ta'us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya'bi, ad-Adahak, al-Uza'I ath-Thauri dan madzhab sunniyang empat.¹¹

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri, Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena perkataan 'kutiba' yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuat pula pada akhir ayat tersebut dengan kata "haqqan 'alal-muttaqin" yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuat dengan penekanan demikian.¹²

Oleh karena itu golongan ahli fiqh yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak. Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalantengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn Abbas, al-Hasan, Ta'us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya'la, Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris.

Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau erabat lain sebagainya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat. Dari pendapat yang dikemukakan di atas, penulis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga yaitu bahwa ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau keluarga terdekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu bapak dan anak berlainan agama, sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bagian-bagiannya seperti yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176, maka tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat karena menurut penulis pendapat yang ketiga dapat menghapuskan kesenjangan di antara ahli waris dan keluarga.

Dasar Hukum Wasiat Berdasarkan Hadis Nabi

¹¹Basyiroh Ahmad, Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti kebangsaan Malaysia, 2007, h 26.

¹²Badran Abu al-Aynayn, al-Mawarith Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun, MISR: Muassasah Shabab al-Jami'ah al-Iskandariyyah, 1985, h 77.

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran sahaja, malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapahadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat. Antaranya hadis Rasulullah dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَوْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anazi dan ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya yaitu Ibnu Sa'id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah menkhabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhubahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya.

Dan hadis yang lain yang menyebut tentang wasiat

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَّحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْ لَأَنِّي سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوْ ارْتَبَ.¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada': "sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Ijma'

Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zamansahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiadaseorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.¹⁵

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian tidak pernah diingkari oleh siapapun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijmā' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan atas nas-nas al-Qur'an maupun Hadis\ Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.¹⁶ Menurut tabiatnya, manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia harus diakhiri dengan amal kebajikannya untuk menambah

¹³Abi Husien Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Qaherah: Maktabah Taufikiyyah, 2010, Juz 5, hlm. 70.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Qaherah: Dar Ibnu Haisami, 2005, Juz 2, hlm. 905.

¹⁵Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, juz 2 h. 245.

¹⁶M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, h. 21

amal kebajikannya, untuk menambah amal tabarru'nya kepada Allah SWT yang telah dimilikinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul saw.¹⁷

Amalan Para Sahabat

Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka kerana ingin mendekati diri dengan Allah s.w.t. Antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak $\frac{1}{5}$ daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak $\frac{1}{4}$ daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: "Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih". Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahwa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahwa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman. Dia mewasiatkan mereka sebagaimana wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka.

Bentuk dan Hukum Wasiat

Bentuk wasiat

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas.¹⁸

Wasiat Mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, al-Sha'bi, al-Nakha'i dan al-Thawri.

Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian harta saja. Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang terendah yang boleh diberikan kepadanya.¹⁹

¹⁷Fathurrahman, Ilmu Waris, h. 52

¹⁸Muhammad al-Zuhaily, al-Faraid wa al-Mawaris wa al-Wasaya, Beirut: Dar al-Qalam al-Tayyib, 2001, h. 69

¹⁹Ibid

Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang terhalang secara langsung daripada menerima harta warisan maka wasiat yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.

Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahwa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain, iaitu:²⁰

Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.

Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris). (setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Dan ingat lah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

Harus

(Mubah) Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dianggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.

Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, opcit, juz 10, h. 191.

Hadis-Hadis Tentang Wasiat

Hadis Wasiat Dengan Sepertiga Harta

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: مَرَضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ؟ قَالَ الثَّلَاثُ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيكَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.²¹

Artinya : Dari Sa'ad, ia berkata: aku pernah menderita sakit dimana aku sembuh darinya, saat itu Rasulullah SAW datang menjengukku. Aku berkata, "wahai Rasulullah aku memiliki banyak harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku. Bolehkah aku bersedekah dengan dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "tidak". Aku berkata, "bagaimana dengan setengahnya?" Beliau menjawab, "ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. sesungguhnya engkau meniggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripadameninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang."

Hadits Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ²²

Artinya: Dari abu umah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli wars.

Wasiat Yang Diperintahkan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْنَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.²³

²¹An-Nasai, Sunan Nasai dalam Al-Maktabah Asy-Syamilahversi 2.09 Juz 6, h.241. Nomor hadis 3626.

²²Abi Daud, Sunan Abi Daud dalam Al-Maktabah AsyamilahVersi 2.09, Juz 3, h.112. Nomor hadis 2713.

²³Abi Daud, Sunan Abi Daud dalam Al-Maktabah AsyamilahVersi 2.09, Juz 3, h.112. Nomor Hadis 2868.

Artinya : Dari Abdullah putra Umar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “ tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang (harus) diwasiatkan untuk bermalam selama dua hari, kecuali wasiatnya ditulis di sisinya.

Analisis Hadis Tentang Wasiat

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Diantara ulama ada yang memperbolehkan wasiat lebih dari sepertiga harta ada juga yang tidak memperbolehkan. Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tapi jika mereka menolak, maka batallah ia. Tapi jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, baligh dan rasyid.

Mazhab Imamiyah mengatakan : jika para ahli waris telah memberi izin, maka mereka tidak berhak menarik kembali izin mereka, baik izin itu diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup ataupun sudah meninggalnya.²⁴ Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan : penolakan ataupun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat maka jika mereka memberi izin ketika dia masih hidup, kemudian berbalik pikiran dan menolak melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal, maka berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sehat ataupun ketika sakitnya.

Mazhab maliki mengatakan: jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka boleh menolak melakukannya. Tapi jika mereka memberi izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolak. Mazhab Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan : Izin yang diberikan oleh ahli waris bagi kelebihan dari sepertiga harta warisan merupakan persetujuan atas tindakan si pemberi wasiat, bukan sebagai hibah dari ahli waris kepada sipenerima wasiat. Jika ia tidak memerlukan serah terima. Hukum-hukum hibah tidak berlaku untuk wasiat.

Semua mazhab sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan pewarisan ataupun wasiat sebelum hutang-hutang simayit dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai saat penghitungan kadar sepertiga itu, apakah sepertiga pada saat wafatnya si mayit juga berdampak pada para ahli waris dan penerima wasiat. Sebagian pengikut hambali dan maliki setuju dengan pendapat ini.

Mazhab Syafi'i mengatakan : jumlah sepertiga itu dihitung pada saat wafatnya simayit. Mazhab Imamiyah mengatakan : dihitung pada saat pembagian harta warisan apabila harta itu masuk dalam miliknya setelah ia meninggal. Misalnya harta diyat (denda ganti rugi) yang didapat karna pembunuhan tidak sengaja atau karna persetujuan para wali atas pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Atau karena si mayit pernah memasang jaring penangkap ikan atau burung semasa hidupnya, dan setelah dia meninggal ternyata ada tambahan harta

²⁴M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazha*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), Cet. II, h. 513.

digabungkan kepada harta peninggalannya, dan sepertiga itu dikeluarkan dari padanya. Pendapat ini mirip dengan pendapat mazhab Hanafi.

Mazhab Imamiah, Syafi'i dan Hambali mengatakan : apabila simayit punya kewajiban zakat, kafarat, haji, atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta, maka kewajiban tersebut dikeluarkan dari harta peninggalannya. Bukan dari sepertiganya, baik ia berwasiat tentang kewajiban tersebut ataupun tidak, sebab kewajiban tersebut adalah hak Allah, dan hak Allah adalah hak yang paling berhak untuk dilaksanakan seperti tersebut dalam hadits. Tapi jika ia berwasiat tentang kewajiban tersebut dan menunjuk dananya dari sepertiga harta warisan, maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan perkataan yang diwasiatkannya, karena pertimbangan kasih sayang terhadap ahli waris.²⁵

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwasannya wasiat adalah pemberian secara penuh kesadaran akan haknya terhadap harta miliknya yang akan diperoleh orang yang menerimanya setelah terjadinya kematian sipemberi wasiat. Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan. Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan *ijma'* adalah sunah. Sementara dasar hukum wasiat dalam kewarisan islam, yakni Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106. Sanad hadits tentang wasiat dengan sepertiga harta, wasiat kepada ahli waris, wasiat yang diperintahkan telah memenuhi kriteria '*adil dan dhabith*, maka hadits-hadits tersebut memiliki kategori hadits *shahih*. Adapun matan haditsnya pun *shahih* karna telah sesuai dengan Al-Qur'an dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apabila digabungkan sanad *shahih* dan matan yang *shahih*, maka hadits-hadits diatas bersetatus *shahih*.

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat disajikan implikasi yaitu hasil penelitian di atas menyatakan bahwa kewajiban wasiat bagi keluarga sangat dipentingkan demi menjajaga kebaikan keluarga dan ahli waris yang ditinggalkan serta kompetensi sosial dan motivasi bagi mahasiswa untuk belajar fiqh Islam. Mengingat kehidupan yang dihadapi umat islam, mengkaji kembali hadits-hadits Nabi SAW. Sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam berargumentasi tidak sembarangan dalam mengeluarkan hadits tanpa mengetahui terdahulu validasi serta otentisitas hadits tersebut. Dalam beribadah hendaklah bersumberkan dalil-dalil yang pasti dan benar sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang sahih karna perbuatan apapun yang tidak bersumberkan dalil, dapat menimbulkan keragu-raguan, di khawatirkan hal tersebut dapat terjerumus dalam kesesatan.

²⁵ Ibid, h. 516.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud, Sunan Abi Daud dalam Al-Maktabah Asyamilah Versi 2.09, Juz 3, h.112. Nomor hadis 2713.
- Abi Daud, Sunan Abi Daud dalam Al-Maktabah Asyamilah Versi 2.09, Juz 3, h.112. Nomor Hadis 2868.
- Abi Husien Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Qaherah: Maktabah Taufikiyyah, 2010, Juz 5.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Qaherah: Dar Ibnu Haisami, 2005, Juz 2.
- An-Nasai, Sunan Nasai dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09 Juz 6, h.241. Nomor hadis 3626.
- Badran Abu al-Aynayn, al-Mawarith Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun, MISR: Muassasah Shabab al-Jami'ah al-Iskandariyyah, 1985.
- Basyiroh Ahmad, Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jakarta, 2008.
- Haifa Abdullah Ar-Rasyid, 100 Sunnah Nabi SAW yang sering diremehkan, Solo: Zam-zam, 2016, Cet, 3.
- Imam Ghazali Said, A, Zaidun, Terjemah kitab, Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusd, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, h. 21
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazha*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), Cet.
- Muhammad al-Zuhaili, al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya, Beirut: Dar al-Qalamal-Tayyib, 2001.
- Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, juz 2.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, Cet, 54.
- Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu, Beirut: tt, juz 10,
- Zainuddin bin Abdul Aziz, Terjemah Fathul Mu'i, Bandung: Husaini, 2003.